



## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS MENGGADAIKAN KENDARAAN RODA EMPAT**

**Bambang Hartono  
Okta Anita  
Hengki Hermawan**

**Universitas Bandar Lampung**

Email : [bambang.hartono@ubl.ac.id](mailto:bambang.hartono@ubl.ac.id), [okta.anita@ubl.ac.id](mailto:okta.anita@ubl.ac.id),  
[hermawanhr40@gmail.com](mailto:hermawanhr40@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*The perpetrators of crimes vary from ordinary people to law enforcement officers who are the main actors in a crime. One of the crimes or crimes that often occur in society is the crime of fraud. One example of a criminal act of fraud using the mode of pawning a four-wheeled vehicle is in Decision Number: 127/Pid.B/2022/PN Gns with the defendant I Gusti Ngurah Toni Efendi, son of I Gusti Komang Suardika and the victim Sukari and the scene of the incident in Kampung Rukti Endah Dusun III Seputih Raman District, Central Lampung Regency. The research method uses a normative and empirical juridical approach. Normative and empirical data sources. Data collection through library research and field research. The data analysis used is qualitative juridical. Based on the results of the research, it is known that the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of fraud by pawning four-wheeled vehicles are the factors that cause perpetrators to commit criminal acts of fraud by pawning four-wheeled vehicles is the factor of meeting their daily living needs, they have no other way except criminal acts of fraud. by pawning four-wheeled vehicles even though the legal risks are serious.*

***Keywords: Criminal Sanctions, Fraud, Four-Wheeled Vehicles.***

### **I. PENDAHULUAN**

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi ius ubi societas*)<sup>1</sup> Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa

---

<sup>1</sup> Muhammad Zainal, & Kholidazia El. HF, "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 1(1), 2022, 113–141. <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5>



Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945<sup>2</sup>. Keberadaann norma hukum diibaratkan sebagai pondasi utama sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Norma sebagai petunjuk hidup merupakan petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.

Perubahan ketiga UUD 1945 pada Tahun 2001 menempatkan ketentuan tentang negara hukum dalam batang tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Semula, prinsip negara hukum dimuat dalam Penjelasan Umum angka IV tentang “Sistem Pemerintahan Negara” dengan anak judul: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), selanjutnya dituliskan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti semua bentuk perilaku masyarakat, tersebut harus sesuai dengan norma yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri, baik itu perilaku yang baik maupun yang menyimpang (*Evil conduct*)<sup>3</sup>.

Ketika hukum menjadi hal yang sangat penting, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, tegas, bertanggungjawab dan mempunyai integritas. Upaya penegakkan hukum disetiap masalah dalam menjamin keadilan masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum. Kedudukan hukum pun harus ditempatkan di atas segala galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Hukum merupakan aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan<sup>4</sup>.

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dunia. Dimana perkembangan tersebut sudah merambah berbagai

<sup>2</sup> Purnomo, B., Gunarto, & Purnawan, A, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183–192.

<sup>3</sup> Manan, B, “Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum. Komisi Yudisial Republik Indonesia”, 2019.

<sup>4</sup> HR, M. A, “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia”, *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 2021, 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>



aspek kehidupan manusia. Perkembangan-perkembangan tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada negara, namun telah mempengaruhi mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, hingga menyebabkan pergeseran budaya yang amat signifikan dalam masyarakat. Tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang. Tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas. Pengaturan hukum yang demikian, dapat membantu mengetahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Pelaku tindak kejahatan pun beragam mulai dari orang biasa hingga aparat penegak hukum yang menjadi aktor utama dalam suatu tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penipuan<sup>5</sup>.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar<sup>6</sup>. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang

<sup>5</sup> Alfiyani, N, "Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja Nur Alfiyani", *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(2), 2020.

<sup>6</sup> Anjarwi, D. W, "Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online". *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015, 1-16.



yakin akan perkataannya. Salah satu contoh tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat pada Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns dengan terdakwa I Gusti Ngurah Toni Efendi anak dari I Gusti Komang Suardika dan korban Sukari serta tempat kejadian di Kampung Rukti Endah Dusun III Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang.

Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP.(Adati, 2018) Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata penipuan atau *bedrog*, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pendahuluan tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns?

## III. METODE

Metode yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif digunakan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur yang berhubungan peradilan pidana, dan menggunakan Pendekatan Empiris sebagai Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara



observasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Menggadaikan Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri<sup>7</sup>. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain<sup>8</sup>. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk halnya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat<sup>9</sup>.

Semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat, ditambah dengan semakin meningkatnya angka pengangguran, maka sangag berdampak sekali terhadap persoalan-persoalan sosial<sup>10</sup>. Oleh karena itu bahwa, dampak dari tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat semakin marak terjadi utamanya di kalangan masyarakat, karena adanya pihak pemilik kendaraan bermotor tersebut merasa yakin dan terlalu percaya dengan pelaku. Kendaraan bermotor

<sup>7</sup> Ramadhani, J, “Konflik Sengketa Tanah Antara Warga Kelurahan Pacar Keling Dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8...” 20181–16. <http://repository.unair.ac.id/75011/>

<sup>8</sup> Kurniawan, R., & Salsabil, A. Z, “Pengaturan Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik”. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9 (2), 2020 1–10. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1200>

<sup>9</sup> Yazid, H. F, “Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang”. *Jurnal HAM*, 11(1), 2020, 51. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.51-66>

<sup>10</sup> Op.Cit, Purnomo, et.al., 2018.



merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya<sup>11</sup>. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik orang yang menggadaikan karena orang yang menggadaikan hanya berpegang dengan rasa kepercayaan saja, karena kendaraan bermotor sebagai jaminan untuk peminjaman uang.

Manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan disebut sebagai kejahatan dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan adalah:<sup>12</sup>

- a. Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya.

Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa

---

<sup>11</sup> Rafia, M, "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berdasarkan Pasal 263 KUHP (Putusan 876/Pid. B/2019/PN.Rap)". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(2), 90–102.

<sup>12</sup> Op.Cit, Ramadhani, J, "Konflik Sengketa Tanah Antara Warga Kelurahan Pacar Keling Dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8..." 2018.



mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.

- b. Seseorang menjadi jahat tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana mereka berada. Pengertian dalam arti sempit maksudnya hanya terbatas baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan pergaulan didalam masyarakat dimana seorang bertempat tinggal. Lingkungan dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang.
- c. Pendidikan dapat melatar belakangi seseorang melakukan penipuan. maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Senna Indiarso selaku Penyidik pada Polres Lampung Tengah mengatakan bahwa faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat sebagian besar di wilayah hukum Polres Lampung Tengah adalah faktor sulitnya mencari pekerjaan, banyak pengangguran apalagi setelah Covid-19, maka orang yang terpaksa dan karena butuh sesuatu, akhirnya nekad melakukan kejahatannya, apalagi masalah tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat tersebut, seseorang mudah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Elfa Yulita selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang mengatakan bahwa faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat adalah sulitnya memperoleh uang dan pekerjaan saat ini apalagi setelah pandemi sehingga terpaksa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat, intinya pelaku melakukannya karena menganggur dan sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Hasil wawancara berikutnya dengan Anugrah R'lalana Sebayang selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengatakan bahwa faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat adalah sulitnya



mencari pekerjaan yang tetap, sehingga harus melakukan faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat untuk mendapatkan uang, sementara kebutuhan keluarga harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, para pelaku memang merasa butuh sesuatu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka tidak ada jalan lain kecuali tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat walaupun risiko hukumnya berat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman. Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Demikian juga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya.

Faktor ekonomi menjadi sebab terjadinya kejahatan khususnya pada kejahatan tindak pidana tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum umumnya dilakukan karena ketidakpuasan atas gaji dan upah yang diterima oleh pelaku. Selain itu faktor ekonomi ini juga menjadi sebab terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum karena kebutuhan ekonomi pelaku yang besar sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.





Pada beberapa kasus penipuan secara umum faktor ekonomi ini terkait dengan kemiskinan sehingga seringkali kemiskinan diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Sehingga kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Kelompok masyarakat miskin, adalah merupakan bagian dari masyarakat rentan. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian dan perumahan. Kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan dan/atau keadaan tidak tersedianya akses (*lack of acces*) barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya. Sebenarnya pengertian kemiskinan itu merupakan gejala yang lebih rumit dan meliputi banyak aspek tidak hanya sekedar kekurangan pendapatan semata. Secara konsepsional kemiskinan, terbagi dalam dua jenis, yaitu kemiskinan structural dan kemiskinan alamiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat adalah faktor memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka tidak ada jalan lain kecuali tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat walaupun risiko hukumnya berat.

#### **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Menggadaikan Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN GNS**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Senna Indiarso selaku Penyidik pada Polres Lampung Tengah mengatakan bahwa sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Elfa Yulita selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang mengatakan bahwa sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk



merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa: benarkah putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil keputusan? adilkah bagi pihak-pihak putusan? dan bermanfaatkah putusanku ini?

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hasil wawancara berikutnya dengan Anugrah R'lalana Sebayang selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengatakan bahwa Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.



Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pidana Pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan dan Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks yang dikatakan *Hugo De Groot* “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana<sup>13</sup>.

Kesalahan pelaku Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:<sup>14</sup>

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar Tindak Pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

<sup>13</sup> Yani, A, “*Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>

<sup>14</sup> Hasbullah, H, “*Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bevel) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi*”. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 2017, 84. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.338>



2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)
4. Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku Tindak Pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi<sup>15</sup>.

Apabila ditelaah uraian di atas dikaitkan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum maka ketentuan pasal yang dilanggar adalah Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam ketentuan Pasal 378 KUHP penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

---

<sup>15</sup> Jainah, Z. O, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika”. Keadilan Progresif, 2016.



Ketentuan Pasal 378 KUHP ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP di atas dikaitkan dengan tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum maka hukuman yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Apabila sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 378 di atas dikaitkan dengan putusan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns, maka dapat dilihat majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dengan tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor dengan cara melawan hukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns sesuai dengan Pasal 372 KUHP terhadap Terdakwa IGNTA Anak dari IGKS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat adalah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat adalah faktor memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka tidak ada jalan lain kecuali tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat walaupun risiko hukumnya berat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus menggadaikan kendaraan roda empat berdasarkan Putusan Nomor: 127/Pid.B/2022/PN Gns sesuai dengan Pasal 372 KUHP terhadap Terdakwa IGNTA Anak dari IGKS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.



## B. Saran

Sangat penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan upaya mereka dalam memastikan keadilan dalam kasus penipuan, terutama dengan mempelajari dan menyempurnakan kerangka hukum yang ada. Hakim memainkan peran penting dalam menerapkan hukum pidana secara tepat kepada pelaku, memastikan keselarasan dengan ketentuan hukum yang relevan, dan secara efektif menangani aktivitas penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abidin, Achmad Anwar, 'Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang', *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 2018, 545–63
- Adikara, Achmad Tamzil, and Potler Gultom, 'Application of Additional Criminal Punishment of Dismissal from Military Service Against TNI Soldiers Proven to Commit the Crime of Same-Sex Indecency Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tind', 9.2 (2023), 81–90
- Amu, R, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi', *Jurnal Legalitas*, 2012
- Dhamayanti, Febby Shafira, 'Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, Dan Hukum Di Indonesia Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights, Religion, and Law in Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.2 (2022), 210–31
- Ginting, Junius, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor 205-K/Pm I-02/Ad/X/2017)' (Universitas Medan Area, 2019)
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)



- Putra, Virgo Ardy, and Dahlan, 'Penyelesaian Tindak Pidana Hubungan Asusila Sesama Jenis Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, 6.2 (2022), 141–49
- Sihotang, Gaya Arda Situmorang dan Lesson, 'Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sesama Jenis ( Studi Putusan Nomor 115-K / PM . I-02 / AD / III / 2020 Jo Putusan Nomor 96-K / MIL / 2020 )', 01 (2022), 28–41
- Sugiarto, Totok, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi', *Jurnal Ius*, 4.1 (2021), 14–27
- T, Tamsil M. Djabir, Ruslan Renggong, and Basri Oner, 'Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5.2 (2023), 257–64 <<https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2597>>